



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR 720/Kpts-II/92

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK HUTAN PULAU KARIMUNJAWA DAN PULAU KEMUJAN, YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA, PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, SELUAS 1.505,4 HA (SERIBU LIMA RATUS LIMA EMPAT PERSEPULUH) HEKTAR, SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP DENGAN FUNGSI HUTAN CAGAR ALAM

MENTERI KEHUTANAN,

- menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.123 /Kpts-II/86 tgl.9 April 1986, kelompok hutan di Kepulauan Karimunjawa dan perairan laut di sekitarnya, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, seluas ± 111.625 ha telah ditunjuk sebagai cagar alam laut;
  - bahwa bagian dari kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan perairan laut di sekitarnya seluas ± 111.625 ha dan tersebut, yang telah dilaksanakan penataan batas di lapangan atas kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan dengan luas 1.505,4 ha, dan telah di buat Berita Acara Tata Batas serta petanya oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tata Batas tgl. 13 Maret 1989;
  - bahwa kelompok hutan di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan seluas 1.505,4 ha tersebut mempunyai keadaan alam yang khas, tempat tumbuh dan berkembangnya aneka tumbuhan dan satwa, dan oleh karena itu perlu dijaga keutuhan dan kelestarian alamnya;
  - bahwa berhubung dengan itu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan, maka dipandang perlu menetapkan kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seluas 1.505,4 ha tersebut sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan cagar alam, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat .....

9/1/92

Mengingat

1. Undang-Undang No.5 Tahun 1967;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1970;
4. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985;
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden No.15 Tahun 1984 dan
7. Keputusan Presiden No.25 Tahun 1990;
8. Keputusan Menteri Kelutanan No.123/Kpts-11/1988;
9. Keputusan Menteri Kelutanan No.399/Kpts-11/1990;
10. Keputusan Menteri Kelutanan No.400/Kpts-11/1990.

Memperhatikan : Berita Acara Tata Batas Cagar Alam Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan tanggal 13 Maret 1989.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan  
PERTAMA

: Menetapkan kelompok hutan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah seluas 1.505,4 (seribu lima ratus lima empat persepuluh) hektar, sebagai kawasan hutan lindung dengan fungsi hutan cagar alam, dan selanjutnya di berinama "Cagar Alam Pulau Karimunjawa" dan "Cagar Alam Pulau Kemujan", dengan batas-batas letaknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas dan peta lampirannya tgl.13 Maret 1989, dan atau seperti terlukis pada peta lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 1992.



SALINAN

SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Wasbang.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Pertanian.
4. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
5. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi.
6. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
7. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,  
Ketua Bappenas.
8. Sdr. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
9. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
1. Sdr. Kepala Arsip Nasional.
2. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
3. Sdr. Direktur Utama Perum Perhutani.
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan  
Propinsi Jawa Tengah.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Jawa Tengah.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara.
8. Sdr. Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah.
9. Sdr. Kepala EKSDA IV Surabaya.
0. Sdr. Kepala Sub EKSDA Jawa Tengah.